

TAFSIR AHKAM DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

Oleh:

Syafril

Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir FIAI-UNISI Tembilahan

(Email: syafriltelege@gmail.com)

Abstrak

Tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah untuk memberikan hidayah atau petunjuk kepada umat manusia. Hidayah al-Qur'an, diorientasikan kepada tiga tujuan pokoknya, yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Jika dibandingkan dengan persoalan lainnya, al-Qur'an memberikan perhatian yang cukup besar terhadap tatanan hukum yang mengatur dan menciptakan kemaslahatan hidup manusia. Indikator ini dapat dilihat dari terma yang digunakan al-Qur'an ketika menjuluki dirinya dengan "hukman 'arabiyyan" sebagai kitab aturan yang berbahasa arab. Ada enam poin yang mengindikasikan keseriusan al-Qur'an dalam memperhatikan masalah ini. Pertama, al-Qur'an menamai dirinya dengan hukum. Kedua, ayat yang terpanjang al-Qur'an berbicara dalam konteks hukum. Ketiga, ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perintah dan larangan berjumlah puluhan bahkan ratusan. Keempat, surat terpanjang, terutama surat Madaniyah memuat persoalan hukum. Kelima, dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat hukum. Keenam, al-Qur'an mengecam orang yang mengabaikan hukum. Embrio tafsir ahkam pada dasarnya muncul bersamaan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an secara umum dan tafsir ahkam merupakan bagian dari rangkaian keseluruhan tafsir al-Qur'an. Perhatian ulama terhadap penafsiran ayat ahkam pada akhirnya melahirkan berbagai karya tafsir ahkam dalam sejarah penafsiran al-Qur'an, dari klasik hingga modern/kontemporer.

Kata Kunci: *Tafsir, Ahkam, Sejarah, dan Perkembangan.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu corak yang menjadi diskursus dalam kajian mazhab tafsir adalah *launu al-fiqhi* atau tafsir ayat-ayat hukum yang lebih populer dengan terma tafsir *ahkam*. Dalam bukunya *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Muhammad Husain al-Dzahabi menamakannya dengan *al-tafsir al-fiqhi* atau *tafsir al-Fuqaha*¹. Sebelum al-Dzahabi, Ignaz Goldziher sudah menggunakan terma *fiqh* ketika memetakan pemikiran tafsir *ahkam* pada pembahasan terakhir dari bukunya itu. Demikian pula Muhammad ‘Abdul Khaliq ‘Abdul Qadir ‘Atha dalam pengantar tafsir *Ahkamu al-Qur’an* karya Ibnu al‘Arabi, juga menggunakan istilah *at-tafsir al-fqhi*² dan Manna’ Khalil al-Qaththan dalam karyanya *Mabahits fi ‘Ulumi al-Qur’an*³. Menurut Muhammad Amin Suma, istilah tafsir *ahkam* dan *al-tafsir al-fiqhi* mempunyai tujuan yang sama, yaitu tafsir al-Qur’an yang berorientasi secara khusus kepada ayat-ayat hukum. Selanjutnya Amin Suma mengatakan bahwa penggunaan istilah tafsir fikih lebih kepada pertimbangan teknis sehari-hari yang mengindentikkan kajian hukum dengan fikih. Sedangkan dilingkungan perguruan tinggi Islam, istilah tafsir *ahkam* lebih umum dikenal dari pada tafsir fikih⁴.

Istilah tafsir *ahkam*, di samping mengacu kepada nama-nama kitab⁵, menunjukkan kepada aspek material yang menjadi objek pembahasan tafsir, yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang berisi materi hukum, baik yang mengatur hubungan vertikal antara seseorang

¹ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), jilid II, h. 319-348

² Ibu al-‘Arabi, *Ahkamu al-Qur’an*, (Beirut: Daru al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988) jilid I, h. ٤

³ Manna’ Khalil al-Qaththan, *Mabahits fi ‘Ulum al-Quran*, (Riyadh: Mansyurat al-‘Ashri al-Hadits) h. 376

⁴ Muhmmad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 118

⁵ Literatur tafsir yang menggunakan istilah tafsir *ahkam*, diantaranya al-Jashshas dan Ibnu al-‘Arabi dengan judul *Ahkamu al-Qur’an*.

dengan Allah (hukum ibadah), maupun ayat yang terkait dengan interaksi sosial (hukum mu'amalah). Sementara terma *al-tafsir al-fiqh* lebih mengacu kepada aspek metodologis yang digunakan seorang mufasir ketika menganalisis ayat-ayat hukum al-Qur'an.

Dibandingkan dengan persoalan lainnya, al-Qur'an memberikan perhatian yang cukup besar terhadap tatanan hukum yang mengatur dan menciptakan kemaslahatan hidup manusia. Secara eksplisit, indikator ini dapat dilihat, misalnya dari terma yang digunakan al-Qur'an ketika menjuluki dirinya dengan "*hukman 'arabiyyan*" (حكما عربيا)⁶, yaitu kitab aturan yang berbahasa arab.

Muhammad Amin Suma menyimpulkan bahwa ada enam poin yang mengindikasikan keseriusan al-Qur'an dalam memperhatikan masalah ini. *Pertama*, al-Qur'an menamai dirinya dengan hukum. *Kedua*, ayat yang terpanjang al-Qur'an berbicara dalam konteks hukum. *Ketiga*, ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perintah dan larangan berjumlah puluhan bahkan ratusan. *Keempat*, surat terpanjang, terutama surat Madaniyah memuat persoalan hukum. *Kelima*, dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat hukum. *Keenam*, al-Qur'an mengecam orang yang mengabaikan hukum⁷. Kajian ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan hukum dalam pandangan al-Qur'an.

Dari paparan di atas, dalam artikel ini akan dijelaskan pengertian tafsir ahkam, kriteria ayat-ayat ahkam dalam al-Qur'an, sejarah perkembangan dan perhatian ulama terhadap ayat-ayat hukum dari masa ke masa.

⁶ Lihat al-Qur'an surat al-Ra'ad: 37.

⁷ Uraian lebih luas menyangkut poin-poin yang dikemukakan oleh Amin Suma di atas dapat dilihat dalam bukunya *Pengantar Tafsir Ahkam*, *op cit.*, h. 3-12

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tafsir *Ahkam*

Secara literal, tafsir *ahkam* tersusun dari dua suku kata; tafsir dan *ahkam*. Tafsir secara leksikal adalah membuka dan menjelaskan sebuah makna yang tertutup⁸. Menurut Ahmad Ibnu Faris (w. 395 H), seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa kata-kata yang terdiri atas tiga huruf *fa-sin-ra* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Dari sini kata *fasara* (فسر) sama dengan *safara* (سفر). Perbedaannya, kata yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang dapat terjangkau akal, sedangkan kata yang kedua, memiliki arti menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi⁹. Selanjutnya, Quraish menjelaskan bahwa kata tafsir yang terambil dari kata *fassara* mengandung makna “kesungguhan membuka atau berulang-ulangan melakukan upaya membuka”¹⁰. Dengan demikian, maka menafsirkan al-Qur’an adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk membuka apa yang tertutup dan menjelaskan apa yang *musykil* dari makna suatu kosa kata.

Adapun secara terminologis, beragam defenisi tafsir yang dikemukakan para sarjana yang menekuni kajian al-Qur’an. Menurut Khalid al-Sabt, ada sekitar tiga belas defenisi tafsir, dimana antara satu dengan defenisi lainnya terdapat perbedaan redaksi, namun, secara substansial, mengandung maksud yang sama¹¹. Imam al-Zarkasyi, misalnya, mengemukakan pengertian tafsir dengan :

⁸ Manna’ al-Qaththan, *op cit.*, h. 323

⁹ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h. 9

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Khalid ibn ‘Utsman al-Sabt, *Qawa’id al-Tafsir Jam’an wa Dirasah*, (Saudi Arabia: Dar ibn ‘Affan, 1998), jilid I, h. 29

atau mensakralkan produk-produk penafsiran masa lalu, yang kadang-kadang sudah tidak relevan lagi dengan semangat zaman sekarang¹⁶.

Jika dicermati berbagai defenisi tafsir yang telah dikemukakan di atas, walaupun secara redaksional berbeda antara satu defenisi dengan defenisi lainnya, namun secara substansial menunjukkan kepada tujuan yang sama, yakni “suatu upaya memahami kitab Allah dengan menjelaskan makna, menggali kandungan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya”.

Selain itu, pengertian tafsir di atas juga menggambarkan adanya dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, namun secara teoretis dapat dibedakan, yakni; *pertama*, tafsir sebagai teori (ilmu) yang digunakan mufasir dalam aktifitas penafsirannya, kedua, tafsir sebagai hasil atau produk penafsiran. Dalam konteks penelitian ini, agaknya defenisi tafsir seperti yang dijelaskan al-Zarkasyi lebih tepat, karena secara gamblang merinci objek yang menjadi kajian tafsir, yakni “menggali hukum-hukum yang dikandung ayat-ayat al-Qur’an”. Ayat ini kemudian disebut dengan ayat *ahkam* dan tafsir yang fokus mengkaji ayat *ahkam* disebut tafsir *ahkam*.

Adapun kata *ahkam* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *al-hukm*, yang secara etimologis berarti “menetapkan sesuatu di atas sesuatu”¹⁷, (اثبات الشيء على الشيء). Ibnu Manzur, dalam karyanya, *Lisan al-'Arabi*, mengetengahkan pengertian *hukm* sebagai القضاء¹⁸ ” menetapkan dengan adil. Menurut al-Zuhailiy, seperti yang dikutip Syafruddin, pengertian *hukm* secara bahasa adalah

¹⁶ *Ibid.*, h. xii

¹⁷ Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam.*, *op cit*, h. 27

¹⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, tt), jilid 2, h. 952

“اسناد الامر لآخر”, yaitu menisbatkan suatu perkara kepada perkara lainnya, baik bertujuan menetapkan atau menafikannya¹⁹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum merupakan bahasa baku yang berarti “undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya²⁰.”

Sedangkan yang dimaksud dengan *hukm* dalam terminologis ulama ushul fiqh, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf yaitu:

خطاب الله الشارع المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعاً²¹

Artinya: “Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan), pilihan (antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu) atau ketetapan”. Pada dasarnya, defenisi hukm yang dikemukakan ulama ushuliyyun memiliki redaksi yang sama. Hanya sebagian ahli ushul fiqh mengganti ungkapan “خطاب الشارع” dengan ungkapan “خطاب الله”, seperti misalnya, al-Zuhailiy yang menggunakan ungkapan “خطاب الله تعالى المتعلق بالـ”²². Pergantian “titah Allah” dengan “titah syari” bertujuan untuk mengintegrasikan hukum-hukum yang tidak ditentukan Allah secara langsung, seperti hukum yang ditunjukkan oleh sunnah dan ijma’ ulama. Al-Amidi, misalnya, seorang pakar ilmu ushul fiqh ini mengkritisi defenisi hukm yang diungkapkan oleh sebagian ulama ushuliyyun sebagai “titah Allah” yang berhubungan dengan mukallaf tanpa menyertakan batasan lebih jauh, karena dapat mengelompokkan ayat 56 surat al-Shaffat “والله خلقكم وما تعملون” dan ayat 62 surat al-Zumar “خالق كل شيء” ke dalam defenisi hukm,

¹⁹ Syafruddin, *Metode Tafsir Ayat Ahkam*, (Padang: Hayfa Press, 2010), h. 51

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 410

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushuli al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kutub, 1978), h. 100

²² Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986), jilid I, h. 37-38

padahal berdasarkan kesepakatan para ulama kedua ayat ini bukan merupakan bagian dari hukum syar'²³.

Berbeda dengan al-Amidi, Amin Suma justru berpandangan sebaliknya. Bagi Amin, pengidentikan hukum dengan “titah Allah” senafas dengan beberapa ayat al-Qur’an yang secara eksplisit maupun implisit mengisyaratkan bahwa pemegang otoritas untuk penetapan hukum pada dasarnya adalah Allah SWT. Karena hal ini, didasarkan pada beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya, surat al-Maidah ayat 50 sebagai berikut:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya : “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin”.

Menurut Zakiyy al-Din Sya’ban, dalam bukunya, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, yang dimaksud dengan *hukm* atau *ahkam* adalah *al-ahkam al-‘amaliyyah*, yakni aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan seseorang. Selanjutnya, ia membagi *al-ahkam al-syar’iyyah* kepada tiga kategori; *pertama, al-ahkam al-i’tiqadiyyah*, yakni aturan Allah yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan seperti yang terdapat dalam aspek-aspek rukum iman. *Kedua, al-ahkam al-akhlaqiyyah*, yakni aturan Allah yang berhubungan dengan dengan etika. *Ketiga, al-ahkam al-‘amaliyyah*, yakni aturan Allah yang berhubungan dengan amalan-amalan, seperti misalnya, shalat, puasa dan ibadah haji²⁴. Senada dengan Zakiyy al-Din Sya’ban, al-Zuhailiy juga berpandangan

²³ ‘Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushu al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt), juz I, h. 84

²⁴ Zakiyy al-Din Sya’ban, dalam bukunya, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1965), h. 10, dan Syafruddin, *op cit.*, h. 52

sama. Baginya, yang dimaksud dengan *al-ahkam al-'amaliyyah* adalah *fiqh al-Qur'an* yang merupakan istilah lain *ayat ahkam*²⁵. Dengan demikian, yang dikaji dalam artikel ini adalah *al-ahkam al-'amaliyyah* atau yang diistilahkan dengan tafsir *ayat ahkam*.

2. Kriteria Ayat *Ahkam* dalam Al-Qur'an

Pada subbahasan ini akan dijelaskan apa yang menjadi kriteria bahasa *ayat ahkam*, sehingga dapat diketahui dan dibedakan dengan *ayat al-Qur'an* lainnya. Namun sebelum itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu bilangan *ayat ahkam* dan perbedaan persepsi yang menjadi diskusi oleh para ulama. Dikalangan *fuqaha'*, terdapat perbedaan dalam menentukan dan memastikan berapa banyak jumlah *ayat ahkam* dalam al-Qur'an. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, jumlah *ayat ahkam* sekitar 228 ayat saja, atau sebanyak 500 ayat dalam hitungan al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), al-Razi (544-639 H) dan Ibnu Qudamah (182-290)²⁶.

Imama al-Zarkasyi, seorang pakar dalam kajian al-Qur'an ini, menjelaskan bahwa kemungkinan yang dimaksud dengan sedikit jumlah *ayat ahkam* itu adalah *ayat-ayat ahkam* yang menjelaskan persoalan hukum secara normatif saja²⁷. Menurut Amin Suma, jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, seperti memasukkan *ayat-ayat* yang berbicara tentang sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum, maka pandangan yang menyatakan bahwa *ayat ahkam* berjumlah 900 dan 1.100 (versi Ibn al-Mubarak dan Abu Yusuf) merupakan perhitungan yang lebih realistis. Sebab dalam praktiknya, banyak *istinbath* (penarikan) hukum diambil dari *ayat-ayat qashash*, *ayat-ayat*

²⁵ Al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh*, *op cit.*, h. 437

²⁶ Lihat Amin Suma, *op cit.*, h. 31

²⁷ Imam al-Zarkasyi, *op cit.*, h. 3

amtsal, dan bahkan ayat-ayat lainnya²⁸. Selain itu, lanjut Amin, dalam praktiknya banyak ditemukan bahwa status suatu ayat, seperti ayat akhlak, misalnya, berubah statusnya menjadi ayat *ahkam*, karena perbedaan waktu dan tempat²⁹. Lebih jauh, Amin memberikan contoh ayat 86 surat al-Nisa yang berbunyi:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu". (QS: 4/86)

Ayat ini, dipahami kebanyakan mufasir dalam konteks etika atau persoalan akhlak sehingga dikelompokkan ke dalam ayat-ayat *akhlak*. Padahal, ayat di atas tidak hanya dipahami pada persoalan etik, namun dapat dimasukkan ke dalam ayat *ahkam*³⁰. Ibnu Katsir, misalnya, seorang mufasir yang menafsirkan ayat itu dari aspek hukum. Ketika menafsirkan ini, ia mengatakan "apa bila ada seorang muslim mengucapkan salam "*assalamu'alaikum*", maka hendaklah dijawab dengan ungkapan yang lebih sempurna, yakni "*wa'alaikummus salam wa rahmatullah wa barakatuhu*", atau minimal sama, yakni "*alaikum salam*". Selanjutnya, ia mengatakan bahwa "menambah (jawaban salam) hukumnya *mandubah* (sunah) dan menyamakannya hukumnya wajib"³¹.

²⁸ *Op cit.*, h. 41

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), jilid I, h. 531

Untuk mengetahui kriteria ayat *ahkam*, para ulama mengemukakan berbagai teori yang dapat dijadikan patokan. Namun demikian, terjadi perbedaan pandangan dalam menentukan teori tersebut. Imam al-Zarkasyi, misalnya, menegaskan bahwa untuk mengetahui ayat *ahkam* dapat ditelusuri dengan dua kategori. Kategori pertama, ada ayat yang jelas kandungan hukumnya. Kategori kedua, ada ayat yang kandungan hukumnya baru dapat diketahui setelah dilakukan *istinbath*. Ayat-ayat yang masuk dalam kategori yang pertama dapat dilihat dalam surat-surat *madaniyyah*, seperti al-Baqarah, 'Ali Imran dan al-Nisa'³². Sedangkan ayat-ayat yang masuk dalam kategori kedua terbagi pula dalam dua kelompok; yaitu, *pertama*, melakukan *istinbath* ayat tanpa melibatkan ayat yang lain, tetapi dengan mengkaji lafal-lafal saja akan dapat diketahui hukumnya. *Kedua*, melakukan *istinbath* ayat dengan mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan ayat yang lain. Artinya, suatu ayat akan dapat ditemukan kandungan hukumnya setelah memperbandingkannya dengan ayat yang lain³³.

Syafriuddin, ketika mengomentari teori yang dikemukakan al-Zarkasyi di atas, menyatakan bahwa "apa yang ditunjukkan oleh al-Zarkasyi itu cukup rumit untuk diaplikasikan, karena sifatnya masih sangat abstrak. Bila diikuti cara untuk menemukan ayat *ahkam*, seperti yang dijelaskan al-Zarkasyi itu, maka jumlah ayat *ahkam* yang disebutkan itu akan bertambah lebih banyak lagi. Apa lagi kalau dimunculkan pembidangan wilayah jangkauan hukum, seperti lalu lintas, hak paten dan sebagainya" demikian Syafriuddin³⁴.

³² Lihat Imam al-Zarkasyi, *al-Burhan*, *op cit.*, jilid II, h. 3-4

³³ *Ibid.*, h. 4-5

³⁴ Syafriuddin, *Metode Tafsir Ayat Ahkam.*, *op cit.*, h. 56

Ulama lain yang ikut memberikan sumbangannya pemikirannya terkait dengan cara untuk menentukan karakteristik ayat *ahkam* adalah Muhammad al-Khudary Bik. Menurutnya, karakteristik ayat *ahkam* dapat ditelisik melalui redaksi atau gaya bahasa yang digunakannya. Dalam konteks ayat *ahkam* yang berisi tuntutan (*thalab*) untuk mengerjakan sesuatu, maka kriteria redaksinya, di antaranya sebagai berikut³⁵:

1. Redaksi perintah yang langsung menggunakan kata *ya'muru* atau kata yang sederivasinya dengannya. Redaksi ini, antara lain terdapat dalam surat al-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS: 16/90)

2. Informasi yang menjelaskan bahwa perbuatan itu diwajibkan kepada orang-orang yang dijadikan objek pembicaraan ayat, menggunakan redaksi *kataba* atau yang seakar kata dengannya. Contoh ini, misalnya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ

³⁵ Muhammad al-Khudary Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), h. 19-20

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ
 أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS: 2/178)

3. Melalui redaksi berita yang menyatakan bahwa perbuatan itu dibebankan kepada umat manusia secara keseluruhan atau kepada kelompok tertentu. Di antara contohnya, dapat dilihat pada surat 'Ali Imran ayat 97 berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
 حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ

Artinya : "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS: 3/97)

4. Melibatkan perbuatan yang dituntut pada perbuatan lain yang dituntut sebelumnya. Redaksi ini dapat dilihat pada ayat 234 surat al-Baqarah berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari... (QS: 2/234)

5. Redaksi yang digunakan adalah kata perintah atau *fi'il amar*, atau *fi'il mudhari'* yang dibarengi dengan huruf lam *amar*. Seperti yang terdapat pada ayat 238 surat al-Baqarah berikut:

حُذِرُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: "Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (QS: 2/238)

6. Redaksi menggunakan ungkapan kata "*faradh*" (mewajibkan), seperti yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 50 sebagai berikut³⁶:

³⁶ Selain kriteria bahasa ayat *ahkam* yang disebutkan di atas, redaksi yang juga menunjukkan kriteria ini, yakni; (1) menyebut *fi'il* sebagai jawab syarat, (2) menyebut *fi'il* yang disertai dengan kata "*khair*", (3) menyebut suatu perbuatan yang disertakan dengan janji baiak, (4) mensifati pekerjaan sebagai pekerjaan yang baik atau minimal mengantarkan ke arah perbuatan yang baik. Lihat juga Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, *op cit.*, h. 69-72 dan Syafruddin, *Metode Tafsir Ayat Ahkam*, *op cit.*, h. 60-63

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "...Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS: 33/50)

Selain menjelaskan karakteristik bahasa ayat *ahkam* dalam bentuk tuntutan (*thalab*), al-Khudary Bik juga merumuskan bahasa ayat hukum al-Qur'an dalam bentuk larangan, sebagai berikut:

7. Menggunakan redaksi larangan yang jelas dengan ungkapan "*nahy*". Seperti yang terdapat dalam ayat 90 an-Nahl berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS: 16/90)

8. Menggunakan kata "*harrama*" atau mengharamkan atau kata yang sederivasi dengannya, seperti yang terdapat dalam surat al-An'am ayat 151 berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَقْنَا نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا

الْفُجْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa balasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (QS: 7/33)

9. Menggunakan ungkapan “*adam al-tahlil* (tidak menghalalkan), seperti dalam firman Allah ayat 19 surat al-Nisa’ berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS: 4/19)

10. Menggunakan ungkapan larangan dalam bentuk *fi’il amar* atau *fi’il mudhari’* yang didahului oleh huruf “*la nahiyah*”. Di antara contohnya, firman Allah al-An’am ayat 152 berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِئِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (QS: 6/152)

11. Ketiadaan nilai kebaikan atau pengingkaran terhadap nilai kebajikan dari suatu perbuatan, contohnya :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang

yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (QS: 2/ 177)

12. Menafikan eksistensi suatu perbuatan tersebut, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 193 sebagai berikut:

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim". (QS: 2/193)

13. Menyebutkan pekerjaan yang dibarengi dengan ancaman dosa yang akan ditimpakan kepada orang yang melakukannya. Contoh ini dapat dilihat, misalnya dalam firman Allah surat al-Taubat ayat 34 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (QS: 9/34)

14. Mensifati perbuatan dengan sifat yang buruk, seperti yang terdapat dalam surat 'Ali Imran ayat 180 sebagai berikut:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS: 3/180)

15. Menyebutkan perbuatan yang disertai ancaman yang keras, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila". (QS: 2/275)

Masih menurut Muhammad al-Khudhari Bik, karakteristik ayat *ahkam* yang menunjukkan kategori hukum *ibahah* dimana seorang mukallaf diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah dengan redaksi sebagai berikut:

16. Redaksi ayat menggunakan kata “*halal*” dalam bentuk kata kerja atau *fi’il*, seperti dalam firman Allah:

...أُحِلَّتْ لَكُمْ بِهِيمَةً الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “...Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(QS: 5/1)

17. Menggunakan redaksi “*la nifiyah al-jins*” yang berfungsi menafikan sesuatu. Dalam konteks ini, “*la nifiyah*” dihubungkan dengan kata “*itsm* (dosa). Seperti yang terdapat dalam firman Allah berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS: 2/173)

18. Menggunakan redaksi yang “*la nafiya al-jins*” yang dihubungkan dengan kata “*junaha*”, yang berarti meniadakan dosa atau kesalahan. Seperti pada firman Allah berikut:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا

آتَقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS: 5/93)

Demikian beberapa teori yang dikemukakan oleh para ulama menyangkut kriteria ayat *ahkam* dalam al-Qur'an. Apa yang dirumuskan oleh para pakar tersebut, meskipun ada sedikit perbedaan dalam rinciannya, namun dapat dipertimbangkan dan dijadikan patokan dalam mengkaji ayat-ayat *ahkam*³⁷.

3. Perhatian ulama terhadap ayat *ahkam*

Perhatian terhadap ayat *ahkam* pada hakikatnya sudah muncul pada masa Nabi saw. Muhammad Abdurrahman, dalam bukunya *al-Tafsir al-Nabawiy; Khashaishuhu wa Mashadiruhu*, menyebutkan cara bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang

³⁷ Al-Zuhailiy juga merumuskan kriteria ayat *ahkam* yang lebih simpel dari apa yang dikemukakan oleh Muhammad al-Khudary Bik. Ia membaginya dalam tiga kategori; *pertama*, setiap perbuatan yang diagungkan oleh Allah atau dipuji-Nya, atau disukai-Nya atau mensifatkan perbuatan itu dengan *istiqamah* atau dengan menggunakan redaksi sumpah, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori wajib atau sunat. *Kedua*, setiap perbuatan yang diperintahkan oleh *syari'* untuk meninggalkannya atau dicela-Nya atau dilaknati-Nya atau mengumpamakan pelakunya seperti binatang atau setan atau najis atau kefasikan, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori haram atau makruh. *Ketiga*, semua perbuatan yang dihalkan oleh Allah atau diizinkan-Nya atau menggunakan redaksi "tidak ada dosa" atau tidak ada kesulitan atau dosa, maka ia termasuk dalam kategori boleh atau mubah. Lihat al-Zuhailiy, *Ushuli al-Fiqh, op cit.*, h. 444-445

mengandung isu-isu fiqh³⁸. Ketika menafsirkan ayat 238 surat al-Baqarah, yakni :

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “ Peliharalah semua shalatmu, dan peliharalah shalat wusthaa. Dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu”. (QS: 2/238)

Nabi saw menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-wustha* dalam ayat di atas adalah shalat ‘Ashar. Informasi ini ditemukan dalam riwayat yang disampaikan oleh ‘Ali bin Abi Thalib ra, bahwa pada peristiwa al-Ahzab Rasulullah berdoa, yakni:

اللهم املاء قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى
حتى غابت الشمس

Artinya: “Ya Allah, penuhilah kuburan dan rumah mereka dengan api sebagai balasan atas tindakannya sehingga kita terlambat menunaikan shalat ‘Ashar sampai terbenam matahari” (HR: al-Bukhari)

Meskipun demikian, Nabi saw tidak menafsirka semua ayat-ayat *ahkam*, bahkan ayat al-Qur’an secara keseluruhan³⁹. Dalam

³⁸ Muhammad Abdurrahman Muhammad, *al-Tafsir al-Nabawiy; Khashaishuhu wa Mashadiruhu*, terj. Rosihon Anwar dengan judul “ Penafsiran al-Qur’an dalam Perspektif Nabi Muhammad saw”, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 1999), h. 119

³⁹ Berkaitan dengan masalah ini, apakah Nabi saw telah menafsirkan seluruh ayat al-Qur’an atau sebagian kecilnya saja, para pakar yang menekuni kajian al-Qur’an berbeda pandangan. Pertama, kelompok yang diwakili oleh Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa Nabi saw telah menjelaskan setiap lafal dan makna al-Qur’an kepada para sahabatnya. Dalam bukunya, *Muqaddimah fi Ushuli al-Tafsir*; ia menyatakan bahwa “wajib diketahui bahwa Nabi saw telah menjelaskan makna-makna al-Qur’an kepada para sahabat sebagaimana beliau pun telah menjelaskan lafal-lafalnya”. Lihat Ibnu Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushuli al-Tafsir; op cit.*, h. 4. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa Nabi saw tidak menafsirkan al-Qur’an, kecuali sebagian kecilnya saja. Al-Khubi (w. 637 H) menyatakan “penafsiran al-Qur’an yang benar tidak dapat diketahui, kecuali pada sebagian kecil saja. Pandangan al-Khubi kemudian diperkuat oleh al-Suyuthi (w. 911 H) dengan mengatakan bahwa riwayat yang sahih dari Nabi

penelitian Muhammad Abdurrahman, berdasarkan riwayat yang terdapat dalam beberapa kitab-kitab hadis yang memuat *al-tafsir al-nabawi*, antara lain *shahih al-Bukhari* dan *sunan al-Tirmizi*, hanya dua ayat *ahkam* saja yang ditafsirkan oleh Nabi saw, yakni ayat 238 surat al-Baqarah di atas dan ayat 1 surat al-Thalaq. Pasca Rasulullah wafat, penafsiran al-Qur'an diteruskan oleh para sahabat terkemuka dan dilanjutkan para tabi'in sepeninggal sahabat. Tafsir Nabi saw, para sahabat dan tabi'in kemudian disebut *al-tafsir al-ma'tsur*.

Tafsir *ayat-ayat ahkam* mendapat perhatian yang lebih pasca masa kodifikasi karya-karya tafsir al-Qur'an. Artinya, perhatian terhadap ayat *ahkam* yang mewujud dalam bentuk karya tafsir muncul setelah terbentuknya mazhab-mazhab fiqh. Oleh karena itu, karya tafsir *ahkam* yang muncul pada periode klasik dalam sejarah penafsiran al-Qur'an bercorak *fiqhu al-mazhabiy*, yakni membela aliran fiqh tertentu. Inilah barangkali mengapa para intelektual yang menekuni kajian *madzahib al-tafsir*, antara lain, seperti Muhammad Husain al-Zahabi lebih memilih istilah *al-tafsir al-fiqh* dari pada *tafsir ahkam* terhadap karya-karya tafsir *ahkam*, karena lebih menonjolkan aliran fiqh yang dianut penulisnya.

Dalam sejarah kajian al-Qur'an, orang yang pertama kali mengomentari ayat-ayat *ahkam* secara utuh adalah Imam al-Syafi'i (pembangun mazhab fiqh syafi'iyah, w 204 H). Namun

saw berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an sangat sedikit, bahkan riwayat yang datang dari Nabi saw tentang persoalan ini pun sangat sedikit. Setelah mempelajari kedua pandangan di atas berserta argumentasi masing-masing, Muhammad 'Abdurrahman mengambil jalan tengah, yakni Nabi saw memang tidak menafsirkan keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, pun tidak menafsirkan sebagian kecil ayat al-Qur'an sebagaimana pandangan al-Suyuti, tetapi Nabi saw banyak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an seperti yang terhimpun dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis serta sumber lainnya. Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa "pernyataan Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa Nabi saw menafsirkan seluruh al-Qur'an", dipahami dalam arti bahwa Nabi saw telah memberikan semua petunjuk dan dasar-dasar dalam menafsirkan al-Qur'an. *ibid.*, h. 11-24

demikian, karya tafsir ini dinisbatkan kepada Imam al-Baihaqiy (w. 458 H). karena, seperti yang dikemukakan oleh Syafruddin, apa yang ditulis oleh Imam al-Syafi'i masih dalam bentuk artikel yang berserakan baik dalam bentuk buku-buku, maupun dalam fatwanya sehari-hari. Artinya, tafsir *ahkam* Imam al-Syafi'i belum tertulis secara utuh dalam bentuk buku. Inilah yang kemudian dikumpulkan oleh al-Baihaqiy dan diberi nama *Ahkam al-Qur'an*⁴⁰.

Dalam perkembangan selanjutnya, bersamaan dengan kehadiran karya-karya tafsir al-Qur'an yang berifat umum, muncul pula sejumlah karya-karya tafsir yang secara spesifik mengkaji ayat-ayat *ahkam* dalam al-Qur'an. Produk-produk tafsir inilah kemudian disebut dengan tafsir ayat *ahkam* atau disingkat menjadi tafsir *ahkam*⁴¹. Berikut ini akan diuraikan secara singkat karya-karya tafsir *ahkam* dan mufasir yang menulisnya.

a. Tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas

Nam lengkapnya adalah Ahmad ibn 'Ali Abu Bakar al-Razy al-Jassas. Nama al-Jassas dinisbatkan kepada pekerjaan *al-jass*, yakni memplester. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 305 H dan meninggal pada 7 Zulhijjah tahun 370 H. Ia salah seorang *fuqaha* dari kalangan mazhab hanafi. Dan kitabnya, *Ahkam al-Qur'an* dipandang sebagai kitab tafsir terpenting, khususnya bagi pengikut fiqh hanafi.

Dalam bukunya itu, al-Jassas memfokuskan pembahasannya pada penafsiran ayat-ayat *ahkam*. sistematika penyajiannya dengan mengemukakan satu atau beberapa ayat kemudian menjelaskan makna yang dikandungnya *atsar* dan memaparkan persoalan fiqh yang berkaitan dengan ayat tersebut baik hubungan dekat maupun

⁴⁰ Syafruddin, *op cit.*, h. 83

⁴¹ Amin Suma, *op cit.*, h. 141

jauh. Selanjutnya, ia mengemukakan berbagai perbedaan pendapat antar mazhab sehingga pembaca merasa bagaikan membaca sebuah karya fiqh, bukan kitab tafsir⁴².

Al-Jassas sangat fanatik terhadap mazhab yang dianutnya, sehingga berusaha menggiring penafsiran ayat kepada pandangan yang didukungnya. Menyikapi caranya itu, al-Zahabi mengomentari dengan menyatakan bahwa penyimpangan al-Jassas yang terlalu fanatik terhadap mazhab hanafi dalam mengkaji persoalan fiqh dan khilafiah sering meluas dan melebar sehingga mengalihkan pembicaraan kepada masalah-masalah yang yang dirasakan tidak punya kaitan dengan ayat yang ditafsirkan⁴³.

Atas dasar itu, nampak dengan jelas bahwa karya tafsir *ahkam* yang muncul pada waktu itu lebih menonjolkan kepentingan untuk membela mazhab yang dianutnya. Artinya, tafsir *ahkam* yang ditulis al-Jassas bercorak *fiqh al-mazhabi*, yakni membela aliran fiqh tertentu.

b. Tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu al-'Arabi

Abu Bakar Muhmmad bin 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdullah bin Ahmad al-Mu'afiri al-Andalusiy al-Syibli adalah salah seorang ulama Andalusia yang luas ilmunya. Ia seorang pengikut mazhab Maliki. Karena itu, tafsirnya *Ahkam al-Qur'an*, menjadi referensi penting bagi kalangan fuqaha' maliki⁴⁴.

Berbeda dengan al-Jassas yang kental fanatisme mazhab, Ibnu al-'Arabi lebih bersikap moderat dan objektif dalam membandingkan berbagai pandangan fuqaha' mengenai satu persoalan. Walaupun ia seorang pengikut maliki, namun ia

⁴² Manna' al-Qaththan, *op cit.*, h. 377-378

⁴³ Muhmmad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasirun*, *op cit.*, h. 438-439

⁴⁴ *Op cit.*, h. 379

tidak *ta'asub* atau fanatik kepada aliran yang dianutnya dan tidak gampang menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya sebagaimana halnya al-Jassas⁴⁵.

Sistematika penyajian tafsir yang ditempuh Ibnu al-'Arabiy adalah menafsirkan ayat dengan membatasi diskusinya pada ayat-ayat *ahkam*, kemudian menjelaskan berbagai kemungkinan makna ayat dari mazhab lain. Selanjutnya, dalam setiap ayat *ahkam*, ia memilah dan memisahkan beberapa masalah atau topik bahasan yang dimunculkan dari ayat tersebut. Dengan demikian, penyajian tafsir Ibnu al-'Arabiy lebih sistematis dan memudahkan bagi orang yang membaca tafsirnya⁴⁶.

c. Tafsir *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an* karya al-Qurthubiy

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bi Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi. Ia adalah seorang yang mumpuni dari kalangan ulama maliki. Di samping itu, al-Qurthubiy seorang yang produktif dalam menulis dan karyanya yang paling populer adalah tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*.

Metode yang ditempuh al-Qurthubiy adalah metode *tahlily*, yakni menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan urutannya dalam mushhaf. Karena itu, ia tidak hanya menafsirkan ayat-ayat *ahkam* saja, tetapi juga menafsirkan al-Qur'an secara keseluruhan. Dalam tafsirnya, al-Qurthubiy mengurai secara mendalam tentang berbagai persoalan fiqih dari segala aspeknya. seringkali ia mengemukakan persoalan-persoalan khilafiah dengan menyebutkan berbagai pendapat berikut argumentasinya masing-masing, kemudian setelah itu, ia mengetengahkan pandangannya

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 380

sendiri tanpa fanatisme terhadap mazhab yang dianutnya, yaitu maliki dan tidak bersikap apriori terhadap pendapat mazhab-mazhab yang lain⁴⁷.

Sikap al-Qurthubiy yang sangat objektif dan mengedepankan kejujuran ilmiah dan intelektualitas. Hal ini, dapat ditemukan dari pernyataannya sendiri dalam pengantar tafsirnya, yakni “aku syaratkan dalam kitab ini (*al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*), untuk menyandarkan berbagai pendapat kepada orang yang mengatakannya, dan aku sandarkan pula berbagai hadis kepada para penyusunnya. Sebab, lanjut al-Qurthubiy, penting ditegaskan bahwa “ di antara tanda keberkahan ilmu pengetahuan adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang punya pendapat”⁴⁸.

d. Tafsir Ayat *Ahkam* karya 'Ali al-Sayis

Muhammad 'Ali al-Sayis adalah Dekan Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir. Jenjang pendidikannya diawali dengan menghafal al-Qur'an pada usia sembilan tahun, kemudian melanjutkan pada Universitas al-Azhar sampai ke jenjang Doktor dalam usia 28 tahun. Bidang keilmuan yang ditekuninya adalah Hukum Islam (*al-Qadaya al-Syar'iyah*)⁴⁹.

Tafsir *Ayat Ahkam* yang terdiri atas satu jilid empat juz berasal dari diktat yang ditulisnya untuk mahasiswa Fakultas Syari'ah. Karena ditulis untuk kebutuhan kuliah, maka penyusunannya disesuaikan dengan silabus tafsir yang diajarkan pada tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat. Di samping itu, tafsir ini tidak diawali dengan pendahuluan sebagaimana lazimnya sebuah

⁴⁷ Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, *op cit.*, h. 147

⁴⁸ Abu 'Abdillah al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), jilid 1, h. 3

⁴⁹ Syafruddin, *op cit.*, h. 89

karya tafsir dan juga tidak mencantumkan daftar isi pada bagian akhirnya sehingga menyulitkan orang yang membacanya⁵⁰.

Dari aspek penyajiannya, 'Ali al-Sayis hanya menafsirkan ayat-ayat *ahkam* saja yang terdapat dalam berbagai surah sesuai dengan urutannya dalam al-Qur'an. Namun, tidak semua ayat-ayat *ahkam* dikaji 'Ali al-Sayis dalam tafsirnya itu. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat tafsir ini berasal dari bahan perkuliahan. Dalam uraiannya, 'Ali al-Sayis tidak fanatik kepada aliran fiqh tertentu sebagaimana karya tafsir *ahkam* sebelumnya, justru ia menunjukkan suatu sikap ilmiah dan objektif dalam mengulas persoalan khilafiah⁵¹.

e. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya al-Zuhailiy

Nama lengkapnya adalah Wahbah Ibn al-Syaikh Musthafa al-Zuhailiy. Ia lebih populer dengan sebutan nama al-Zuhailiy yang merupakan ulama dan intelektual terkemuka di Syiria. Pendidikannya diawali dengan sekolah pada tingkat dasar dalam usia 14 tahun. Selanjutnya, ia mempelajari ilmu-ilmu syari'ah pada sekolah lanjutan tingkat pertama dan menengah di Damaskus. Selesai sekolah, al-Zuhailiy meneruskan pendidikannya di Fakultas Syari'ah di Perguruan Tinggi di Damaskus dan berhasil menamatkannya pada tahun 1953. Selain itu, al-Zuhailiy juga mendalami bahasa dan sastra Arab di Universitas yang sama dan tamat pada tahun 1954. Tidak puas sampai disitu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya pada Universitas al-Azhar Mesir sampai meraih gelar Doktor dan tamat pada tahun 1963⁵².

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, h. 90

⁵² *Ibid.*, h. 15-17

Tafsir *al-Munir* terdiri atas 16 jilid (satu jilid berisi dua juz) yang dicetak oleh percetakan Dar al-Fikri. Menurut penulisnya, tafsir *al-Munir* bukanlah sekedar menghimpun atau meringkas dan bukan pula memulai yang belum pernah dikaji oleh generasi terdahulu, akan tetapi yang lebih diprioritaskan adalah memilih dan memilah penafsiran yang sah, murni, bermanfaat dan dekat dengan visi al-Qur'an, dengan merujuk berbagai karya tafsir baik yang lama maupun yang baru. Tidak dibedakan antara yang *al-ma'tsur* dan yang *ma'qul*, menjauhi pendapat controversial atau pemikiran yang tidak perlu⁵³.

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, al-Zuhailiy berusaha untuk bersikap objektif dan netral. Boleh jadi yang menjadi pertimbangannya adalah banyaknya karya tafsir *ahkam* terdahulu yang terjebak pada fanatisme dan membela aliran atau mazhab tertentu. Di sisi lain dapat diamati bahwa karya tafsir yang muncul di era modern-kontemporer, termasuk al-Zuhailiy, lebih memperlihatkan posisinya sebagai seorang akademis yang lebih mengedepankan kejujuran ilmiah dari pada fanatisme. Karena, jika dibandingkan dengan karya tafsir *ahkam* klasik, seperti al-Jassas, misalnya, al-Zuhailiy tidak cenderung dan membela aliran fiqih tertentu⁵⁴.

f. Tafsir *Rawai'u al-Bayan min Tafsir Ayati al-Ahkam* karya Ali al-Shabuniy

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil al-Shabuni, dilahirkan di kota Helb Syiria pada tahun 1928 M/1347 H⁵⁵. Pendidikan agama al-Shabuni dimulai dengan belajar bahasa

⁵³ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1998), jilid I, h. 6 . lihat juga Syafruddin, *op cit.*, h. 33

⁵⁴ Syafruddin, *op cit.*, h. 36

⁵⁵ Muhammad 'Ali Iyaziyy, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran:

arab, ilmu mawaris dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ayahnya, Syaikh Jamil, yang merupakan salah seorang ulama di Aleppo. Kemudian setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan formalnya di *Madrasah al-Tijariyyah* yang merupakan sekolah milik pemerintah. Di sekolah ini, al-Shabuni hanya belajar lebih kurang satu tahun, seterusnya melanjutkan pendidikan di Khasrawiyya yang berada di Aleppo sampai selesai pada tahun 1949. Selama menuntut ilmu di madrasah tersebut, al-Shabuni tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mata pelajaran umum. Atas beasiswa yang diberikan Departemen Wakaf Suriah, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, hingga selesai strata satu pada tahun 1952. Pada tahun 1954, di Universitas yang sama, ia memperoleh gelar megister dengan konsentrasi peradilan syari'ah atau perundang-undangan Islam⁵⁶.

Tafsir *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, merupakan salah satu karya terbesar al-Shabuniy dalam kajian tafsir, khususnya tafsir *ahkam*. Buku ini terdiri atas dua jilid besar (699 halaman jilid I dan 701 halaman jilid II) yang merangkum dan menjabarkan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Dibandingkan dengan karya tafsir *ahkam* sebelumnya, seperti, *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu al-'Abrabi, *Ahkam al-Qur'an* karya al-Baihaqi yang menghimpun riwayat-riwayat tafsir tafsir *ahkam* dari Imam Syafi'i⁵⁷, dan Muhammad 'Ali al-Sayis dengan karya *Tafsir Ayat al-Ahkam*⁵⁸, maka buah tangan 'Ali

Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1415), h. 471

⁵⁶ Muhammad Yusuf, dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2006), h. 56

⁵⁷ Selanjutnya dapat dilihat *Ahkamu al-Qur'an* karya al-Baihaqi, (Beirut: Dar al-Fikri, 2005), *Ahkamu al-Qur'an* karya Ibnu al-'Arabi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), *Ahkamu al-Qur'an* karya al-Jassas, (Beirut: Dar al-Fikri, 2001).

⁵⁸ Lihat *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya 'Ali al-Sayis, (Mesir: Muhammad Ali Shabih, 1953)

al-Shabuniy ini merupakan tafsir *ahkam* yang komprehensif dari aspek pembahasannya. Karena, di samping mengulas ayat dari segi penafsiran dan kandungan hukumnya, al-Shabuniy juga mengkaji aspek aksiologis dari hukum Islam, yaitu *hikmatu al-Tasyri'*, di mana dalam produk tafsir *ahkam* sebelumnya, persoalan ini tidak begitu mendapat perhatian yang serius dari penulisnya.

Tafsir *Rawai'û al-Bayan* ditulis pada tahun 1391 H dan diterbitkan pertama kali pada tahun yang sama oleh penerbit *Maktabah al-Ghazali*, Damaskus. Selanjutnya, pada cetakan ketiga diterbitkan oleh *Muassasah Manahilu al-'Irfan* Beirut⁵⁹. Sedangkan tafsir *Rawai'û al-Bayan* yang menjadi sumber bacaan ini adalah cetakan *'Alil al-Kitab* Beirut yang diterbitkan pada tahun 1406 H/1986 M.

C. PENUTUP

Dari kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terma tafsir *ahkam* terdiri atas dua suku kata, yakni tafsir dan *ahkam*. Tafsir adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Sedangkan pengertian hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Pengertian hukum secara syara' adalah *al-ahkam al-'amaliyyah*, yakni aturan Allah yang berhubungan dengan amalan-amalan, seperti misalnya, shalat, puasa dan ibadah haji⁶⁰. Menurut

⁵⁹ Muhammad 'Ali Iyaziyy, *op cit*, h. 470

⁶⁰ Zakiyy al-Din Sya'ban, dalam bukunya, *Ushul al-Fiqh al-Islamiyy*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), h. 10, dan Syafruddin, *op cit.*, h. 52

al-Zuhailiy yang dimaksud dengan *al-ahkam al-'amaliyyah* adalah *fiqh al-Qur'an* yang merupakan istilah lain *ayat ahkam*⁶¹. *Al-ahkam al-'amaliyyah* yang diistilahkan dengan tafsir *ayat ahkam*.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1986, jilid I
- al-Amidi, Muhammad, 'Ali bin, *al-Ihkam fi Ushu al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt, juz I
- al-Zuhailiy, Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikri, 1998, jilid I
- al-Dzahabi, Husain, Muhammad, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2003, jilid II
- al-'Arabi, Ibu, *Ahkamu al-Qur'an*, Beirut: Daru al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 jilid I
- al-Qaththan, Manna' Khalil *Mabahits fi 'Ulum al-Quran*, Riyadh: Mansyurat al-'Ashri al-Hadits
- Amin Suma, Muhmmad, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- al-Khudary Bik, Muhammad *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikri, 1995
- al-Sabt, Ibn 'Utsman, Khalid *Qawa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasah*, Saudi Arabia: Dar ibn 'Affan, 1998, jilid I
- al-Zarkasyi, bin 'Abdullah, Muhammad, Badruddin, *al-Burhan fi 'Ulumi al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikri, 2003, jilid 2

⁶¹ Al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh*, *op cit.*, h. 437

- Abdurrahman, Muhammad, *al-Tafsir al-Nabawiy; Khashaishuhu wa Mashadiruhu*, terj. Rosihon Anwar dengan judul “ Penafsiran al-Qur’an dalam Perspektif Nabi Muhammad saw”, Bandung: PUSTAKA SETIA, 1999
- al-Qurthubiy, Abu ‘Abdillah, *al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikri, tt, jilid 1
- ‘Ali Iyaziy, Muhammad, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (eheran: Mu’assasah al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 1415
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *‘Ilmu Ushuli al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Kutub, 1978
- Katsir, Ibnu *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003, jilid
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-‘Arabi*, Kairo: Dar al-Ma’rifah, tt , jilid 2
- Sya’ban, Zakiyy al-Din, dalam bukunya, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1965
- Syafruddin, *Metode Tafsir Ayat Ahkam*, Padang: Hayfa Press, 2010),
- Shihab, Quraish, *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, 2013
- _____, *Tafsir al-Mishbah*, volume I, *op cit.*, h. XV
- Yusuf, Muhammad, dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2006,